

## ABSTRAK

**A.Saudi.** 2019. *Praktik Jual beli gadget second melalui media sosial di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., (II) Sa'adah.S.AG. M.H.

**Kata Kunci:** Jual Beli, *Gadget Second*, Media Sosial

Penelitian ini berangkat dari kenyataan yang terjadi pada praktik jual beli *gadget second* melalui media sosial apakah sudah sesuai dengan syariat. Pada hal ini lokasi penelitian berada di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli *gadget second* melalui media sosial yang dipraktikan masyarakat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah, yang meliputi: bagaimana cara menjual dan membeli *gadget second*, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli *gadget second* melalui media sosial.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang dilakukan di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Mengenai analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menganalisis seluruh data yang sudah terkumpul kemudian dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan masing-masing.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli *gadget second* melalui media sosial berdasarkan Analisis Kasus I hukumnya haram karena terdapat *garar* (tipuan) yaitu penjual tidak jujur menjelaskan mengenai kondisi barang bahkan sebisa mungkin disembunyikannya. Penjual kabur dan tidak bertanggung jawab. Kasus II dan IV rukun dan syarat sah jual beli sudah sesuai dengan syariat yaitu jual beli yang shahih. Namun sering terjadi masalah pada *gadget* yang tidak diketahui kerusakannya. Pembeli tidak begitu ahli untuk memeriksa barang sehingga *Khiyar Syarat* yang diberikan penjual sudah lewat dan penjual tidak mau bertanggung jawab. Kasus III rukun dan syarat jual beli sudah sesuai dengan syariat. garansi yang diberikan sesuai dengan *Khiyar Syarat*. Namun pada kasus ini terdapat *garar* yaitu Penjual tidak menjelaskan dengan benar mengenai kualitas barang. Tetapi penjual mau bertanggung jawab atas keluhan pembeli karena masih dalam masa garansi (masih dalam hak *Khiyar*) tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli *gadget second* melalui media sosial yaitu: **Pertama** Pembeli lebih berminat membeli di media sosial *facebook* dibandingkan di *counter* dikarenakan perbedaan harga, harga di media sosial *facebook* lebih murah dari pada di *counter*. **Kedua** pembeli tidak harus ke *counter* untuk mencari *gadget second*. Pembeli yang diplosok-plosok desa biasanya sulit untuk ke pasar atau ke kota, maka mereka lebih memilih membeli *gadget second* melalui media sosial *facebook* karena lebih mudah tidak harus ke *counter-counter*.